



PUTUSAN

Nomor XXX /Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani , Bertempat tinggal di RT.XXX/RW;- , Desa XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Halamhera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di rumah bapak Ustadz XXX, RT;-/RW;- , XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Halamhera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX /Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 25 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX Kecamatan XXX , Kabupaten Halmahera Utara, dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 28 September 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX, selama tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini belum di karuniai keurunan;
4. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan yang telah terbina tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak bulan November tahun 2015 menjadi awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yaitu;
 - a. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
 - b. Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
 - c. Termohon suka melawan jika di nasehati;
 - d. Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ruko tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi sejak bulan Septemer tahun 2016 disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sebab yang pasti;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di (rumah orang tua) di Desa XXX, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Termohon tinggal di (rumah Ustadz XXX) di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK : XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 20 November 2012, bermeterai cukup dan dinatzegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara tanggal 28 September 2015, bermeterai cukup dan dinatzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 26 Mei 2014, bermeterai cukup dan dinatzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXX / RW. 00 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di XXX , tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sudah 2 (dua) tahun lebih tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan pada saat Termohon pergi keluar rumah Pemohon sedang bekerja di kebun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok mulut di dalam rumah karena Termohon sering melawan jika ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang ke rumah orangtuanya tetapi kemudian dipanggil kembali oleh Ustadz XXX dan pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon merobek dan menggunting pakaian Pemohon kemudian setelah itu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXX sedangkan Termohon tinggal di rumah Ustadz XXX di Desa XXX ;
- Bahwa ustadz Ales pernah datang ke rumah Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon mau dipinang oleh laki-laki lain dan orangtua serta Pemohon setuju juga karena antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkan;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXX/ RW. 00 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di XXX , tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sudah 2 (dua) tahun lebih tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon dan pada saat Termohon pergi keluar rumah Pemohon sedang bekerja di kebun;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok mulut di dalam rumah karena Termohon sering melawan jika ditegur oleh Pemohon maupun oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang ke rumah orangtuanya tetapi kemudian dipanggil kembali oleh Ustadz XXX dan pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon merobek dan menggunting pakaian Pemohon kemudian setelah itu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXX sedangkan Termohon tinggal di rumah Ustadz XXX di Desa XXX ;
- Bahwa ustadz Ales pernah datang ke rumah Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon mau dipinang oleh laki-laki lain dan orangtua serta Pemohon setuju juga karena antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon yaitu Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon suka melawan jika di nasehati, Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXX tanpa seijin Pemohon, puncak dari permasalahan tersebut terjadi sejak bulan September tahun 2016 disebabkan Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sebab

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan Permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anggota keluarga dari seorang kepala Keluarga yang bernama XXX yang beralamat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2015 dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon, Termohon sering melawan jika dinasehati oleh Pemohon maupun orangtua Pemohon serta Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar kembali hidup rukun dan tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,
TTD.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,
TTD.

Ihwan Ahsan, BA.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6	Biaya Meterai	Rp6.000,00 +
	Jumlah	Rp521.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)